

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) UPT mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian.
 - b. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas:
 1. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin;
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 3. UPT Rumah Potong Hewan.
 - c. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas:
 1. UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan;
 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 3. UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan.
 - d. UPT Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:
 1. UPT Balai Peralatan;
 2. UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan Muara Uya,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro;
 3. UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan Haruai,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Upau;
 4. UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan Kelua,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan.
 - e. UPT Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar, terdiri atas:
 1. UPT Pengelolaan Pasar Tanjung,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanjung;
 2. UPT Pengelolaan Pasar Murung Pudak,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 3. UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan Kelua,
Dengan wilayah kerja Pengelolaan Pasar meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus, dan Dengan wilayah kerja pengelolaan persampahan meliputi Kecamatan Kelua;

4. UPT Pengelolaan Pasar Banua Lawas,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan;
 5. UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan Muara Uya,
Dengan wilayah kerja Pengelolaan Pasar meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro, dan Dengan wilayah kerja pengelolaan persampahan meliputi Kecamatan Muara Uya;
 6. UPT Pengelolaan Pasar Haruai,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Upau;
 7. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai.
- f. UPT Dinas Pendidikan, terdiri atas:
1. UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
 2. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Tanjung,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta;
 3. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Murung Pudak,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Murung Pudak;
 4. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Kelua,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus;
 5. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Banua Lawas,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan;
 6. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Haruai,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau;
 7. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Muara Uya,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro;
 8. UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Bintang Ara,
Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintang Ara.
- g. UPT Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. UPT Gudang Farmasi;
 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung;
 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Hikun;
 4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanta;
 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Murung Pudak;
 6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Harus;
 7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua;
 8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mungkur Agung;
 9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pugaan;
 10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Banua Lawas;
 11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Haruai;
 12. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Upau;
 13. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Uya;
 14. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ribang;

15. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jaro;
 16. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bintang Ara;
 17. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mabuun;
 18. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Panaan;
 19. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wirang.
- h. UPT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri atas:
1. UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK;
 2. UPT Loka Bina Karya.
- i. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
1. UPT Bandar Udara Warukin;
 2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
- (2) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mendukung tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 4

- (1) UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Perlindungan Pangan dan Hortikultura.
- (3) UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang perlindungan pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang perlindungan pangan dan hortikultura dalam rangka mendukung tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 5

- (1) UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang alat dan mesin pertanian.
- (3) UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam rangka mendukung tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin

Pasal 6

- (1) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih perikanan.

- (3) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pelayanan dan pengelolaan benih perikanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan benih perikanan dalam rangka mendukung tugas Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Kesehatan Hewan.
- (3) UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pelayanan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan kesehatan hewan dalam rangka mendukung tugas Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 8

- (1) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Rumah Potong Hewan.
- (3) UPT Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pelayanan Rumah Potong Hewan;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan Rumah Potong Hewan dalam rangka mendukung tugas Dinas Peternakan dan Perikanan;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Proteksi Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang proteksi kehutanan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang proteksi kehutanan dan perkebunan dalam rangka mendukung tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Pasal 10

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan hutan produksi.
- (3) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pembinaan terhadap masyarakat dibidang pengelolaan hutan produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan hutan produksi dalam rangka mendukung tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 11

- (1) UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang perbenihan / pembibitan kehutanan dan perkebunan.
- (3) UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perbenihan / pembibitan kehutanan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang perbenihan / pembibitan kehutanan dan perkebunan dalam rangka mendukung tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

UPT Balai Peralatan

Pasal 12

- (1) UPT Balai Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPT Balai Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang peralatan.
- (3) UPT Balai Peralatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pemanfaatan dan pengelolaan peralatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan peralatan dalam rangka mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan

Pasal 13

- (1) UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Jalan, Jembatan dan Pengairan.
- (3) UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pengawasan pengembangan Jalan, Jembatan dan Pengairan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengawasan Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam rangka mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 14

- (1) UPT Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pasar.
- (3) UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang Pengelolaan Pasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pasar dalam rangka mendukung tugas Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan

Pasal 15

- (1) UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pasar dan Persampahan.
- (3) UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang Pengelolaan Pasar dan Persampahan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pasar dan Persampahan dalam rangka mendukung tugas Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai

Pasal 16

- (1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengolahan akhir persampahan.
- (3) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang tempat pengolahan akhir persampahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang tempat pengolahan akhir persampahan dalam rangka mendukung tugas Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 17

- (1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang kegiatan belajar.
- (3) UPT Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang kegiatan belajar;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang kegiatan belajar dalam rangka mendukung tugas Dinas Pendidikan;

- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
UPT Inspeksi Pendidikan
Pasal 18

- (1) UPT Inspeksi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Inspeksi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.
- (3) UPT Inspeksi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung tugas Dinas Pendidikan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
UPT Gudang Farmasi
Pasal 19

- (1) UPT Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang farmasi.
- (3) UPT Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan gudang farmasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan gudang farmasi dalam rangka mendukung tugas Dinas Kesehatan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 20

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang kesehatan masyarakat.
- (3) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung tugas Dinas Kesehatan;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas

UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK

Pasal 21

- (1) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Latihan Kerja.
- (3) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang latihan kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang latihan kerja dalam rangka mendukung tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh

UPT Loka Bina Karya

Pasal 22

- (1) UPT Loka Bina Karya dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT Loka Bina Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang loka bina karya.
- (3) UPT Loka Bina Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang loka bina karya;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang loka bina karya dalam rangka mendukung tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh satu
UPT Bandar Udara Warukin

Pasal 23

- (1) UPT Bandar Udara Warukin dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPT Bandar Udara Warukin mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Bandar Udara Warukin.
- (3) UPT Bandar Udara Warukin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan Bandar Udara Warukin;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Bandar Udara Warukin dalam rangka mendukung tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh dua
UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian kendaraan.
- (3) UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pengujian kendaraan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian kendaraan dalam rangka mendukung tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 26

- (1) UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 27

- (1) UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 28

- (1) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kambitin sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 29

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 30

- (1) UPT Rumah Potong Hewan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 31

- (1) UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Proteksi Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 32

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 33

- (1) UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Perbenihan / Pembibitan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 34

- (1) UPT Balai Peralatan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 35

- (1) UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Inspeksi Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI sampai dengan lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 36

- (1) UPT Pengelolaan Pasar, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV sampai dengan lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 37

- (1) UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar dan Persampahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII dan lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 38

- (1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai , terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Maburai sebagaimana tercantum dalam lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 39

- (1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 40

- (1) UPT Inspeksi Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Inspeksi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII sampai dengan lampiran XXVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 41

- (1) UPT Gudang Farmasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 42

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX sampai dengan lampiran XLVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 43

- (1) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja / BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran XLVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 44

- (1) UPT Loka Bina Karya, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Loka Bina Karya sebagaimana tercantum dalam lampiran XLIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 45

- (1) UPT Bandar Udara Warukin, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Bandar Udara Warukin sebagaimana tercantum dalam lampiran L dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 46

- (1) UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran LI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Pada masing-masing UPT Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

ESELON JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa ; dan
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi UPT Dinas pada Dinas Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Mabuun dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inspeksi Pendidikan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;

- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Teknis Daerah Bandar Udara Warukin Tanjung Kabupaten Tabalong;
- c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN (BBI) KAMBITIN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANTA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MURUNG PUDAK



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFLIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELUA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUNGKUR AGUNG




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUGAAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXXVIII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANUA LAWAS




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXXIX : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HARUAI




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XL : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UPAU




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XLI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA UYA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RIBANG




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XLIII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JARO




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XLIV : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BINTANG ARA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MABUUN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANAAN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA BINA KARYA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN L : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BANDAR UDARA WARUKIN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN MURUNG PUDAK



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN KELUA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN BANUA LAWAS




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN HARUAI




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA UYA



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI PENDIDIKAN KECAMATAN BINTANG ARA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
GUDANG FARMASI



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HIKUN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFLIANI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH POTONG HEWAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PROTEKSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PERBENIHAN / PEMBIBITAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PERALATAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN MUARA UYA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN HARUAI




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSPEKSI JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN KELUA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFLANI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR TANJUNG



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR MURUNG PUDAK




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR BANUA LAWAS




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR HARUAI



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR DAN PERSAMPAHAN KELUA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR DAN PERSAMPAHAN MUARA UYA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) MABURAI



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI